



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. 22488**  
Website : [www.dispmd.bulelengkab.go.id](http://www.dispmd.bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 027/05.2 /DPMD/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - b. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Agen Perubahan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki peran :

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik serta merancang tindak lanjut untuk perbaikan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dengan para pengambil keputusan;
- f. Sebagai teladan (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berfikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA

Agen Perubahan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Menyusun rencana aksi agen perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;


- b. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- c. Menginternalisasikan nilai-nilai kedinasan yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di satuan kerja masing-masing agar menjadi Budaya Kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan agen perubahan secara berkala kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng,



**NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630801 199201 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 027/05.2/DPMD/2021  
TANGGAL : 4 Januari 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BULELENG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BULELENG

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng
2. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pemerintah Desa;
  2. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
  3. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  
Desa, Adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  4. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
  5. Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa;
  6. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur;
  7. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  8. Kepala Seksi Fasilitasi Tata Wilayah Desa dan  
Kewenangan Desa;
  9. Kepala Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana;
  10. Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Kemitraan;
  11. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan  
Desa dan Adat;
  12. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lembaga  
Kemasyarakatan Desa, Adat dan Swadaya Masyarakat;
  13. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi  
Tepat Guna (TTG).

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng,

